

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Shalat lima waktu merupakan salah satu rukun islam, yang wajib dilaksanakan oleh kaum muslim. Shalat menempati urutan kedua dari Rukun Islam setelah syahadat. Perintah shalat diturunkan langsung dari Allah kepada Rasulullah saw melalui malaikat Jibril ketika peristiwa Isra' Mi'raj nya Rasul ke sidrotul muntaha. Shalat menjadi tiang agama Islam yang harus senantiasa dijaga. Rasulullah saw bersabda :

رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلَامُ وَعَمُودُهُ الصَّلَاةُ . رواه الترمذي

Artinya: “inti segala perkara adalah islam dan tiangnya yang merupakan shalat” (HR. Tirmidzi no.2616 dan Ibnu Majahno.3973)

Sebagaimana hadits diatas, dalam agama Islam shalat merupakan kedudukan yang sangat penting. Jika Islam diibaratkan sebagai sebuah gedung tinggi lalu shalat merupakan tiang penyangganya, maka jika gedung tersebut berdiri tanpa memiliki tiang penyanggah, maka gedung tersebut akan roboh. Begitupun dengan Islam, tidak akan ada artinya keislaman seseorang jika meninggalkan shalat.

Disamping sebagai tiang agama, shalat bisa diibaratkan angka 1 (satu) sedangkan ibadah-ibadah yang lain ibaratkan angka 0 (nol) nya, sehingga ketika kita melaksanakan shalat ditambah ibadah lain maka akan mendapat angka 10 (sepuluh) jika kita menambah ibadah lain lagi maka kita mendapat angka 100 (seratus) dan seterusnya. Tetapi jika kita melakukan banyak ibadah lain namun meninggalkan shalat, maka yang didapat hanyalah angka 0 (nol), dalam arti percuma jika kita mengerjakan ibadah lain jika masih meninggalkan ibadah shalat. Shalat juga dapat menjadi cahaya bagi orang-orang yang beriman. Shalat akan bersinar dalam hatinya dan menyinarinya Ketika berada di padang Mahsyar pada hari kiamat, sebagaimana sabda Rasulullah shallahu alaihi wasallam :

الصَّلَاةُ نُورٌ . رواه مسلم

“Shalat adalah cahaya”¹ (HR.Muslim no.223)

Kandungan shalat merupakan dzikir (mengingat) kepada Allah *subhanallahu wata'ala* dengan hati, lisan dan anggota badan. Shalat juga merupakan ibadah mahdhah

¹ al-Qusyairy, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Husain, shahih muslim jilid 1, h. 203

yang merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Dengan begitu shalat merupakan media komunikasi kita dengan Allah SWT, dengan shalat sebagai media komunikasi kita kepada Allah, maka kita bisa mengharap dan meminta segalanya kepada Allah saat shalat. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad saw :

ان أحدكم إذا قام في صلاته فإنه نائم حتى يرى ربه . رواه البخري

“*Sesungguhnya seorang dari kamu jika sedang shalat, berarti ia sedang bermunajat (berbisik-bisik) dengan Tuhannya*”.²

Adapun hukum dari shalat adalah Fardhu’Ain, yaitu wajib dilaksanakan oleh setiap umat Muslim yang telah menginjak waktu baligh, kecuali karena berhalangan karena sebab tertentu. Yang menjadi landasan adanya perintah shalat ini merupakan kewajiban yang didasarkan atas wahyu yang Allah SWT turunkan kepada Nabi Muhammad saw melalui Al-Qur’an. Sebagaimana Firman Allah SWT :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“*Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk*”. (QS. Al Baqarah ayat 43)³

Dengan shalat kita dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, shalat dapat mencegah kemungkaran bagi seorang hamba yang mendirikan shalat, menyempurnakan rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, menjaga kekhusyu’annya, maka imannya akan bertambah, dan bertambah kecintaannya kepada kebaikan, dan mengurangi bahkan menghilangkan keinginannya terhadap kejelekan atau yang dimaksud dengan menghindari kemungkaran. Dengan begitu sudah jelas jika kita ingin mengurangi perbuatan mungkar, mulailah dengan shalat dan menyempurnakannya. Sebagaimana firman Allah *subhanallahu wata’ala* :

انَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

Artinya : “*sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar*”. (QS. Al Ankabut ayat 45)

Kendaraan atau transportasi merupakan salah satu sarana yang sangat kita butuhkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sebab, alat transportasi mampu memudahkan kita saat melakukan perjalanan atau mengangkut barang dari satu tempat ke tempat yang lain.

² Al-Bukhar, *shahih al-Bukhary*, jilid 1, h.198

³ Qur’an Kemenag. QS Al Baqarah [2] Juz 1 ayat 43

Tidak seperti pada zaman nabi, pada era modern saat ini, alat transportasi sudah berkembang begitu pesat, ada transportasi darat, laut, maupun udara. Perkembangan transportasi ini tentu tidak lepas dari majunya teknologi dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia.

Apabila melihat ke zaman dulu, zaman Rasulullah SAW misalnya, alat transportasi sudah ada meskipun alat transportasi pada zaman tersebut belum secanggih pada era sekarang, namun ia menjadi kendaraan konvensional yang benar-benar berfungsi dan dipergunakan untuk kegiatan sehari-hari. Kendaraan pada zaman nabi diantaranya seperti kapal laut, keledai, kuda, unta dan sebagainya.

Shalat di atas kendaraan adalah praktik ibadah dalam agama Islam yang memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan shalat saat berada di atas kendaraan, termasuk mobil, pesawat, kapal, atau kendaraan lainnya. Praktik ini memungkinkan umat Islam agar tetap menjalankan kewajiban shalat dalam berbagai kondisi dan situasi, terutama ketika mereka sedang dalam perjalanan atau berada di tempat-tempat yang sulit untuk melaksanakan shalat di darat.

Ada beberapa syarat sah dan rukun shalat yang harus dilaksanakan seseorang agar shalatnya sempurna dan dianggap sah. Namun, dalam keadaan tertentu syarat dan rukun shalat itu boleh ditinggalkan dengan syarat dalam keadaan terdesak atau darurat. Banyak keadaan yang membuat kita boleh meninggalkan beberapa syarat dan rukunnya, salah satu contohnya yaitu ketika akan melaksanakan shalat di atas kendaraan yang sedang melaju.

Melakukan perjalanan, baik jauh maupun dekat, adalah salah satu kebutuhan manusia sehari-hari dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Sementara di sisi lain bagi seorang Muslim melakukan ibadah shalat pun, baik wajib maupun sunah, juga merupakan kebutuhan untuk mendekatkan diri kepada Allah *subhanallahu wa ta'ala*. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah ketika kebutuhan untuk menjalani ibadah shalat berbenturan dengan kondisi dirinya sedang berada di atas sebuah kendaraan dalam sebuah perjalanan, sementara untuk turun dari kendaraan terkadang terdapat kendala-kendala tertentu, sehingga mau tidak mau shalat dilakukan di atas kendaraan. Terutama dalam perjalanan jauh seperti antar kota maupun antar negara yang cukup memakan waktu lama sehingga tidak sempat melakukan shalat selain di atas kendaraan. Contohnya Ketika ada seseorang sedang menempuh perjalanan dari Bandung menuju Yogyakarta yang dapat menghabiskan waktu kurang lebih 8 jam perjalanan, ia menggunakan kereta api sebagai kendaraannya. Disaat ia

berangkat dari Bandung jam 09.00 ia akan sampai ke tujuan jam 17.00, sehingga terdapat dua waktu shalat yang harus dikerjakan yaitu Dzuhur dan Ashar. Sedangkan ketika menggunakan kereta api, cukup sulit untuk meluangkan waktu shalat ditempat pemberhentian kereta, karena kereta api hanya akan mengangkut penumpang dari stasiun dan tidak lama kereta api akan melanjutkan perjalanannya. Dengan kondisi ini terpaksa ia harus melaksanakan shalat di kereta.

Jika dilihat dari realita dilapangan sering kali terjadi beberapa kemungkinan yang menjadikan seseorang mungkin atau tidak mungkin melakukan shalat fardhu di atas kendaraan. Beberapa kemungkinan itu diantaranya adalah :

1. Bila yang ditumpanginya adalah kendaraan pribadi maka kiranya tidak ada alasan untuk tidak bisa turun dan melakukan shalat fardhu di atas tanah sebagaimana mestinya. Orang yang mengendarai kendaraan pribadi tentunya ia bisa sekehendaknya menghentikan kendaraannya untuk melaksanakan shalat fardhu dengan semestinya.
2. Bila yang ditumpanginya adalah pesawat, kereta api, dan kapal laut maka masih ada kemungkinan untuk bisa melakukan shalat fardhu sebagaimana semestinya di atas kendaraan-kendaraan itu. Masalahnya kemudian tinggallah soal kemauan orang yang bersangkutan untuk shalat atau tidak.
3. Bila yang ditumpanginya adalah kendaraan umum seperti bus antar kota maka kecil kemungkinan untuk tidak mengatakan tidak bisa sama sekali untuk melakukan shalat fardhu di atasnya. Jika sulit shalat di atas bus sambil berdiri, ruku', dan sujud secara sempurna. Harapan yang tersisa adalah bila bus berhenti di tempat peristirahatan semisal rumah makan atau rest area pada waktu shalat.

Mengenai hal ini, terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum shalat diatas kendaraan, terutama ulama dari empat mazhab yang terkenal, yaitu Mazhab Syafi'i, Mazhab Maliki, Mazhab Hanbali dan Mazhab Hanafi. Seperti halnya pendapat Imam Al-kasani dan Imam An-Nawawi yang berbeda dalam menyikapi hukum shalat diatas kendaraan. Imam Al-Kasani menuliskan :

النُّزُولُ عَنِ الدَّابَّةِ، مِنْ وَكَذَلِكَ الصَّحِيحُ إِذَا كَانَ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَهُوَ خَارِجُ الْمِصْرَوبِ عُدْرَمَانِعٍ مِنْ خَوْفِ الْعَدُوِّ أَوْ السَّبْعِ، أَوْ كَانَ فِي طِينٍ أَوْ دَغَةٍ يُصَلِّي الْفَرَضَ عَلَى الدَّابَّةِ قَاعَادَابٍ لِإِيْمَاءٍ مِنْ غَيْرِ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ؛ لِأَنَّ عِنْدَا عِتْرَضِ هَذِهِ الْأَعْدَارِ عَجَزَ عَنْ تَحْصِيلِ هَذِهِ الْأَرْكَانِ مِنَ الْقِيَامِ وَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَصَارَ كَمَا لَوْ عَجَزَ بِسَبَبِ الْمَرَضِ، وَيَوْمِي إِيْمَاءً، لِمَارُوي فِي حَدِيثِ

جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَجْعَلُ السُّجْدَ أَخْفَضَ
مِنَ الرُّكُوعِ) لِمَا ذَكَرْنَا⁴

Dalam kitabnya, Imam Al-Kasani berpendapat bahwa sah hukumnya mengerjakan shalat di atas kendaraan karena ada sebab seperti khawatir dimangsa hewan buas, karena tanah becek dan disekitarnya tidak ada tanah kering, atau alasan lain yang sangat tidak memungkinkan untuk turun dari kendaraannya, dengan begitu cukup mengerjakan shalat di atas kendaraan dengan cara duduk tanpa adanya rukuk dan sujud, cukup dengan sedikit membungkukkan badan. Sedangkan menurut Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya :

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ حَضَرَتْ الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ وَهُمْ سَائِرُونَ وَخَافَ لَوْنَزَلَ لِيُصَلِّيَهَا عَلَى الْأَرْضِ إِلَى
الْقِبْلَةِ انْقِطَاعًا عَنْ رُفْقَتِهِ أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ لَمْ يَجْزِ تَرْكُ الصَّلَاةِ وَإِخْرَاجُهَا عَنْ وَقْتِهَا بَلْ
⁵ يُصَلِّيَهَا عَلَى الدَّابَّةِ لِحُرْمَةِ الْوَقْتِ وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ

Dalam tulisannya ini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa jika waktu shalat wajib sudah tiba serta dalam keadaan khawatir jika mereka turun dari kendaraan maka dalam hal ini tidak boleh meninggalkannya dan tidak boleh menundanya, tapi hendaklah dia shalat di atas kendaraannya hanya untuk menghormati waktu shalat dan dia wajib mengulangi shalat, lalu menghadap kiblat jika mungkin dilakukan.⁶ Karena dalam hal ini Mazhab Syafi'i sangat hati-hati dalam hal shalat wajib dan menegaskan bahwa shalat wajib dinilai sah jika dilaksanakan dalam posisi berdiri, menghadap kiblat, dan menyempurnakan seluruh rukun shalat. Sehingga jika tiga hal tersebut tidak bisa dilaksanakan karena dalam kondisi darurat, tetap boleh shalat di atas kendaraan dan tetap diulang shalatnya jika mungkin dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang tersebut maka permasalahan ini memiliki perbedaan pendapat antara Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani tentang sah atau tidaknya shalat di atas kendaraan saat dalam perjalanan. Imam An-Nawawi berpendapat

⁴ Kitab *Bada'i shona'i fi tartibi syaro'i* jilid 1 halaman 108

⁵ Kitab *Al-Majmu'* jilid 3 halaman 242

bahwa shalat diatas kendaraan hanya untuk menghormati waktu shalat (lihurmatil waqti) saja dan shalatnya harus diulang saat sudah samai tujuan, sedangkan menurut Imam Al-Kasani shalat diatas kendaraan sah hukumnya dan tidak perlu diulang shalatnya saat sampai tujuan.

Dari rumusan masalah tersebut, maka disusunlah beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi tentang hukum shalat di atas kendaraan ?
2. Bagaiman landasan ijtihad Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi dalam menyikapi hukum shalat di atas kendaraan ?
3. Bagaimana analisis pendapat Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi tentang hukum shalat di atas kendaraan ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penulisannya sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui argumentasi Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi tentang hukum shalat di atas kendaraan
2. Untuk mengetahui landasan ijtihad Imam An-Nawawi dan Imam Al-Kasani dalam menyikapi hukum shalat di atas kendaraan
3. Untuk mengetahui hasil analisis pendapat Imam Al-Kasani dan Imam An-Nawawi tentang hukum shalat di atas kendaraan

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menjelaskan apa yang diyakini kedua imam mengenai shalat diatas kendaraan
2. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan pengetahuan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum shalat diatas kendaraan.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang bersangkutan mengenai shalat diatas kendaraan tentunya bukanlah suatu penelitian yang baru dibahas, sehingga terdapat beberapa penelitian terdahulu sebelum penelitian ini yang membahas tentang shalat diatas kendaraan.

Pada satu penelitian yang berjudul “*Pelaksanaan Salat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Nagur, Kec.Tanjung beringin, Kab.Serdang Begadai)*” yang ditulis oleh Ahmad Hidayat seorang mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Prodi Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah fakultas Syari’ah dan Hukum dijelaskan dalam penelitian ini bahwa para pelaut harus melaksanakan kewajiban mereka sebagai seorang muslim yaitu shalat lima waktu dengan keharusan mengetahui masuknya waktu shalat dan arah kiblat. Namun beberapa nelayan meninggalkan shalat fardu karena beberapa faktor salah satunya muncul keraguan nelayan menentukan arah kiblat karena perahu berhenti sebentar atau jalan lurus tidak mengubah arah. Dalam penelitian ini dituliskan bahwa Mazhab Syafi’i berpendapat tentang shalat diatas kendaraan (berlayar) yaitu boleh dikerjakan diatas kendaraan dengan menghadap kea rah dimana kendaraan tersebut menghadap, dan ketika itu gugur syarat bahwa salat harus menghadap kiblat. Hanya saja wajib baginya menghadap kiblat saat takbiratul ihram, jika tidak mampu ia boleh menghadap kea rah yang ia mampu. Jika tidak memungkinkan melakukan Gerakan ruku’ dan sujud, maka salatnya bisa dilakukan dengan isyarat. Namun shalat diatas kendaraan ini hanya berlaku jika kendaraan yang dinaikinya belum akan berhenti dalam waktu dekat, setidaknya sampai waktu shalatnya berakhir, karena jika ia dapat memperkirakan bahwa kendarannya tersebut akan segera berlabuh dan sempat untuk melaksanakan shalat fardu dengan sempurna, maka ia harus menunda shalatnya.⁷

Sebuah penelitian selanjutnya yang dituliskan oleh Fadillah Afriza salah satu mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan Fakultas Syariah dan Hukum, prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum dengan judul “*Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendara Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*”. Menjelaskan bahwa dalam kasus orang yang terjebak macet dalam kemacetan parah tidak mungkin melaksanakan salat secara sempurna dengan memenuhi syarat dan rukun dikarenakan situasi yang tidak mungkin baginya melaksanakan secara normal. Secara tegas dapat dinyatakan bahwa hakikat melaksanakan salat itu wajib bagi setiap muslim bagaimana pun keadaannya dan melaksanakan salat itu semampunya sesuai situasi dan kondisi orang itu tanpa uzur

⁷ Ahmad Hidayat, “*Pelaksanaan Salat Pada Masyarakat Nelayan Ketika Melaut Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Nagur, Kec.Tanjung beringin, Kab.Serdang Begadai)*” (Medan: UIN Sumatera Utara,2021)

syari' yang menghalanginya. Orang yang berada dalam situasi terjebak kemacetan itu sebenarnya dapat melaksanakan salat pada waktunya dengan cara salat dikendaraannya, sebab Rasulullah pun pernah melaksanakan salat di atas unta sebagai kendaraannya.⁸

Selanjutnya dalam sebuah jurnal berjudul "*Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis*" yang ditulis Wiwik Indayati seorang mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya, didalamnya menjelaskan beberapa hadis yang menjelaskan tentang shalat di atas kendaraan saat bepergian yang dilakukan oleh Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi wa Sallam*. Jika disimpulkan dari beberapa hadis yang dibahasnya, shalat yang dilakukan dalam keadaan tersebut (shalat diatas kendaraan) hanya untuk shalat sunnah yang terdapat keharusan, yakni menghadap kiblat ketika takbiratul ihram. Kemudian setelah itu Nabi shalat menghadap ke mana tunggangan tersebut mengarah. Namun jika akan melaksanakan shalat fardhu, maka beliau turun dari kendaraan kemudian shalat dengan menghadapkan wajah serta badannya ke arah kiblat.⁹

Dari beberapa sumber yang dijadikan kajian teori penelusuran pustaka oleh penulis, didalam kajian pustaka ini penulis tidak menemukan karya tulis yang secara khusus membahas mengenai shalat diatas kendaraan menurut dua imam mazhab yang berbeda. Maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya sehingga judul penelitian yang saya tulis adalah "**HUKUM SHALAT DI ATAS KENDARAAN MENURUT IMAM AL-KASANI DAN IMAM AN-NAWAWI**"

F. Kerangka Teori

Sumber hukum Islam yang utama yaitu al-Qur'an, Hadis dan Ijtihad para ulama. Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan secara umum sehingga dibutuhkan penjelasan yang lebih detail. Dengan menggunakannya hadis dan ijtihad ulama, ayat al-Qur'an tersebut dapat diperjelas lagi. Dengan berjalannya waktu tentu akan selalu bermunculan masalah-maslah baru sehingga harus ditentukan ketetapan hukumnya, karena suatu permasalahan akan selalu berkembang seiring berjalannya waktu.

Pada penelitian ini ijtihad yang dilakukan oleh Imam Nawawi tentang shalat diatas kendaraan berupakan respon dari masalah yang sudah sering terjadi namun belum banyak yang

⁸ Fadillah Afriza "*Mengqadha Salat Maghrib Bagi Orang Berkendara Mobil Karena Kemacetan Menurut Ulama Al-Washliyah Dan Tokoh Muhammadiyah (Studi Kasus Di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai)*" (Medan: UIN Sumatera Utara,2019)

⁹ Wiwik Indayati, "*Konsepsi Arah Kiblat Tanah Haram Perspektif Hadis*" (vol.5 nomor 1 tahun 2021)

mengetahui hukumnya. Metode istinbath yang dilakukan oleh Imam Nawawi dalam kalangan Imam Syafi'i yaitu harus diulangnya shalat wajib yang dilaksanakan diatas kendaraan, karena rukunnya tidak sempurna. Pendapat Imam Nawawi dan beberapa ulama dilakangan Syafi'iyah ini berpegangan kepada pendapat ulama yang berlandaskan kepada Hadis Riwayat Bukhari yang membahas bahwa rasul shalat diatas kendaraannya pada jaman dahulu yaitu unta saat dalam perjalanan, namun ketika shalat wajib rasul akan turun dari kendaraan agar dapat menghadap ke kiblat dengan benar. Maka menurut Imam Nawawi melaksanakan shalat wajib diatas kendaraan wajib diulang ketika sudah samapi tujuan, karena shalat wajib diatas kendaraan hanya sekedar untuk menghormati waktu shalat. Sedangkan Imam Al-Kasani yang berasal dari kalangan Mazhab Hanafi berbeda pendapat dengan Imam An-Nawawi. Imam Al-Kasani berpendapat bahwa sah hukumnya shalat diatas kendaraan karena ada sebab sehingga tidak bisa turun dari kendaraan dan Imam Al-Kasani tidak mewajibkan untuk mengulang shalatnya saat sudah sampai tujuan.

